



**LAPORAN HASIL KUNJUNGAN SPESIFIK KOMISI II DPR-RI  
KE PROVINSI KEPULAUAN RIAU  
9 OKTOBER 2018**

---

**I. PENDAHULUAN**

**A. DASAR KUNJUNGAN KERJA**

Berdasarkan Keputusan Pimpinan DPR-RI tentang Penugasan kepada Anggota-anggota Komisi I sampai dengan Komisi XI, Badan Legislasi, Badan Anggaran dan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk melakukan kunjungan spesifik kelompok dalam masa Reses Persidangan IV Tahun Sidang 2017-2018 dan Keputusan Rapat Intern Komisi II DPR-RI.

Tim Kunjungan spesifik Komisi II DPR-RI ke Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari 15 orang Anggota. Tim Kunjungan Kerja didampingi Staf Sekretariat Komisi II DPR-RI, Tenaga Ahli Komisi II DPR-RI, dan dari Bagian Pemberitaan DPR-RI serta utusan-utusan dari Kementerian ATR/ BPN.

**B. RUANG LINGKUP**

Pertemuan dengan Wakil Walikota Batam, Badan Penguasaan Batam, kepala Kantor Pertanahan Kota Batam, Kanwil BPN Kepulauan Riau. Titik perhatian dari Komisi II DPR-RI dalam kunjungan spesifik ke Kota Batam adalah mengenai kasus-kasus tanah yang terjadi di Kota Batam, khususnya mengenai pelaksanaan kebijakan di bidang pertanahan kaitannya dengan hubungan antara BP, Pemerintah Kota Batam dan Kepala kantor Pertanahan Kota Batam.

### **C. PROFIL DAERAH TUJUAN KUNJUNGAN KERJA**

Kota Batam adalah sebuah kota terbesar di Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Wilayah Kota Batam terdiri dari Pulau Batam, Pulau Rempang dan Pulau Galang dan pulau-pulau kecil lainnya di kawasan Selat Singapura dan Selat Malaka. Pulau Batam, Rempang, dan Galang terkoneksi oleh Jembatan Bareleng. Menurut Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam per 2015, jumlah penduduk Batam mencapai 1.037.187 jiwa.

Batam merupakan salah satu kota dengan letak yang sangat strategis. Selain berada di jalur pelayaran internasional, kota ini memiliki jarak yang sangat dekat dan berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia. Sebagai kota terencana, Batam merupakan salah satu kota dengan pertumbuhan terpesat di Indonesia. Ketika dibangun pada tahun 1970-an oleh Otorita Batam (saat ini bernama *BP Batam*), kota ini hanya dihuni sekitar 6.000 penduduk dan dalam tempo 40 tahun penduduk Batam bertumbuh hingga 158 kali lipat

## **II. HASIL KUNJUNGAN KERJA**

1. Dalam Penguasaan tanah, Wilayah Kota Batam dipegang oleh Badan Pengusahaan (BP) Kota Batam. Badan ini berfungsi untuk mengelola kawasan Batam untuk kepentingan industri dan perdagangan. Kemudian pembangunan kawasan dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Batam. Dalam rangka pengembangan Kota Batam, Pemerintah Kota Batam membutuhkan tanah. Tanah inilah yang harus dilepas oleh BP. Selanjutnya BPN mengadministrasikan tanah-tanah yang digunakan berupa sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) di atas Hak Pengelolaan BP.
2. Permasalahan terjadi ketika tapal batas antara BP dengan kementerian Kehutanan. Seringkali terjadi pemahaman yang berbeda tentang batas-batas antara kementerian Kehutanan dan Badan Pengusahaan Kota Batam. Hal ini tentu mempengaruhi buruknya pengelolaan dan

pemanfaatan lahan di Kota Batam. Kota Batam yang diperuntukkan sebagai Kota Industri dan Perdagangan menjadi terganggu. Kurangnya kepastian hukum dalam hal pemanfaatan lahan di Kota Batam mempengaruhi minat investor di Kota Batam.

3. Selain permasalahan di bidang perbatasan, BP juga sering mis komunikasi dengan Kantor Pertanahan dan Pemerintah Kota Batam. Penyerahan lokasi yang dilakukan BP kepada Pemerintah Kota Batam diadministrasikan sesuai dengan batas-batas dan luas lokasi. Namun dalam perjalanannya, lokasi itu ditansaksikan diantara pihak-pihak yang berkepentingan dengan tanah tersebut. Sehingga lokasi yang diberikan BP kepada pemerintah Kota bekasi menjadi bagian-bagian dari bidang tanah. Kemudian bidang-bidang tanah ini diadministrasikan oleh BPN, berupa pemberian sertifikat Hak Guna Bangunan. Tetapi bidang-bidang tanah yang dipecah oleh pemerintah Kota Bekasi tidak dilaporkan kepada BP Kota Batam sehingga kemudian, data-data tanah tersebut tidak sinkron dengan yang dicatat oleh BP. Hal inilah yang kerap terjadi menimbulkan sengketa dan konflik pertanahan di Kota Batam.

#### **IV. Penutup**

Kunjungan spesifik ke Kota Batam menghasilkan bahan bagi komisi II tentang bagaimana seharusnya pengaturan tanah di daerah Otorita yang kewenangannya dipegang oleh Badan perusahaan Batam. Regulasi pertanahan di Kota Batam sudah diatur secara terperinci dalam Peraturan Presiden. Setiap lembaga: BP, Pemerintah Kota Batam dan Kantor Pertanahan sudah memiliki kewenangan masing-masing dalam hal pertanahan. Namun, dalam Implementasinya, aturan tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya. Ego kelembagaan kerap kali mewarnai perjalanan pengurusan tanah di Kota Batam. Oleh karena itu, Komisi II Perlu memasukkan masalah pengaturan tanah seperti di Kota Batam ini ke dalam UU Pertanahan yang sedang dibahas oleh Komisi II DPR RI.